

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG

SISTEM *E-REGISTRATION*, *E-FILLING* DAN KEPATUHAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

A. Pajak Pada Umumnya

Menurut Rochmat Soemitro, dalam (Siti Resmi, 2017, p. 10) pajak yaitu:

“iuran kepada kas negara yang dilakukan oleh rakyat berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan jasa timbal balik, namun secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Sedangkan Menurut Djajadiningrat dalam (Siti Resmi, 2017, p. 18) pajak merupakan:

“suatu kewajiban untuk menyisihkan sebagian kecil dari kekayaan yang dimiliki untuk kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu namun bukan sebagai hukuman, namun sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah empat Undang-Undang perpajakan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan percepatan pemulihan perekonomian dan optimalisasi penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, yang dilaksanakan melalui reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dengan diterapkannya peraturan ini diharapkan akan terdorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial pemerintah menjelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. keadilan;
- b. kesederhanaan;
- c. efisiensi;
- d. kepastian hukum;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepentingan nasional.

Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak wajib dilakukan dengan asas-asas berikut: (Adam Smith, 2015, p. 36)

1. Asas keadilan (*equity*)

Asas keadilan diartikan sebagai prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Artinya, negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya dalam melakukan pemungutan pajak.

Dalam hal perlakuan yang sama, negara perlu menyesuaikan tarif pajak yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang diperolehnya. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dan harta yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang dibebankan kepadanya.

Keadilan tidaklah mutlak, melainkan lebih kepada suatu hal yang subjektif dan abstrak. Sehingga, pengertian keadilan di suatu negara tidak akan sama dengan di negara lain. Semuanya bergantung pada waktu, tempat, kondisi politik pemerintahan, dan kedewasaan masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Namun, sistem perpajakan yang adil setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, seperti:

- a. *Benefit Principle*, Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
- b. *Ability to Pay Principle*, setiap orang diwajibkan membayar pajaknya sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh.
- c. *Horizontal Equality*, keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna bahwa Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama pula, serta tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilannya dan besaran pengeluarannya

2. Asas Efisiensi Ekonomis (Economy)

Prinsip efisiensi ekonomis adalah prinsip pajak yang menggambarkan bahwa pemungutan pajak harus mampu mencapai tujuan tanpa biaya yang besar dan tidak menimbulkan permasalahan lain. Artinya, sistem pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan

pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan, serta perkembangan kondisi perekonomian.

Pada saat menetapkan dan memungut pajak, pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan haruslah proporsional. Dimana salah satu tanda sistem perpajakan yang efektif dan efisien ialah biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan

3. Asas kepastian hukum (certainty)

kepastian hukum harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan suatu negara. Sebab, memang sudah seharusnya sistem pemungutan pajak didasarkan pada sebuah ketentuan hukum dan dilakukan secara jelas, terang, serta pasti.

Prinsip ini akan memberi kemudahan bagi Wajib Pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak, dan segala tata cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak dan memudahkan administrasi.

Mustaqiem dalam bukunya menjelaskan teori-teori pemungutan pajak sebagai berikut: (Mustaqiem, 1014, p. 28)

1. Teori asuransi.

Negara mempunyai tugas melindungi orang dan segala kepentingan atau keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya sebagai mana pada perjanjian asuransi untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi.

2. Teori kepentingan

Pada awalnya teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak harus dipungut dari penduduk. Pembagian beban terkait dengan kepentingan masing-masing orang, dan kepentingan satu dengan lainnya bisa berbeda. Berdasarkan paham *organische staatsleer* karena sifat yang dimiliki oleh negara, maka timbul hak mutlak memungut pajak yang dimiliki negara. Pajak yang dipungut oleh Negara akan dikelola untuk tujuan kepentingan umum.

3. Teori daya beli

Menurut teori ini, lembaga penyelenggara kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan untuk kepentingan individu maupun negara tetapi untuk kepentingan keduanya.

4. Teori daya pikul

Teori ini menjelaskan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk tugas itu diperlukan biaya maka selayaknya masyarakat yang mendapat perlindungan negara membayar pajak.

Dari pemaparan definisi pajak tersebut maka dapat diketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara melalui kantor pelayanan pajak yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, namun dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kesejahteraan umum yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 58 PMK 184/2020, KPP Pratama memiliki tugas pokok yaitu pelaksanaan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakkan hukum kepada Wajib Pajak. KPP Pratama berhak menguasai informasi subjek dan objek pajak yang berada dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyo Agung Perpajakan Indonesia Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:(Agung & Mulyo, 2014)

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar *public investment*.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Untuk meningkatkan pemasukan negara dalam sektor fiskal, pemerintah menerapkan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* yaitu sistem

pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan berapa biaya pajak yang seharusnya wajib pajak bayar. Maka dari itu dihimbau kepada wajib pajak agar memahami, patuh, serta mengaplikasikan sistem ini sesuai dengan undang-undang perpajakan.

1. Pengertian Wajib Pajak.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Setelah seseorang ditetapkan sebagai Wajib Pajak, maka terdapat beberapa hak dan kewajiban dalam perpajakan yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak. Berikut merupakan hak-hak dari Wajib Pajak:

a. Hak pada saat Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

Sebagai Wajib Pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak sendiri berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah untuk pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang akan

dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan.

b. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali

Wajib Pajak yang merasa dirinya tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka berhak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, Wajib Pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

c. Hak atas kelebihan pembayaran pajak

Pada saat Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya, maka Wajib Pajak berhak untuk menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan.

d. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Bagi Wajib Pajak yang patuh, memiliki hak untuk mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jangka waktu tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPH) terhitung

sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

e. Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran

Pada kondisi tertentu, Wajib Pajak berhak untuk meminta permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Hak atas kerahasiaan

Wajib Pajak juga berhak untuk dijaga kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

g. Hak atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Apabila Wajib Pajak mengalami kondisi tertentu, seperti kerusakan bumi dan bangunan yang diakibatkan dari bencana alam, maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pengurangan pajak yang terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

h. Hak atas penundaan pelaporan SPT

Wajib Pajak juga berhak mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan atas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi maupun Pajak Penghasilan (PPH) badan sesuai dengan kondisi tertentu.

i. Hak atas pembebasan pajak

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan kondisi tertentu.

j. Hak atas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Sesuai dengan kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan jumlah angsungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

k. Hak atas insentif perpajakan

Terdapat sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.

l. Hak atas Pajak yang ditanggung pemerintah

Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan atau menerima hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain hak, Wajib Pajak juga memiliki sejumlah kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu:

a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak yang utama adalah mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP.

b. Kewajiban untuk memberi data

Wajib Pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada DJP.

c. Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak

Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

d. Kewajiban Pemeriksaan

Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, dan memberikan keterangan apabila diperlukan.

2. pengertian wajib pajak orang pribadi.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Herry Purwono yaitu :

“Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan orang yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat

batasan umur dan juga status sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua”. (Herry Purwono, 2010, p. 78)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan wajib pajak yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia tanpa melihat tingkat sosial ekonomi. Wajib pajak yang tunduk, taat, serta patuh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Pengertian Nomor Pokok Wajib.

Salah satu hal yang berkaitan atau hal yang identik dengan Wajib Pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, dimana nomor ini dapat dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menjelaskan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Setiap orang atau wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka. 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Namun, ketentuan ini telah diubah dengan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.”

Jenis NPWP Orang Pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. individu yang masuk ke daftar NPWP Orang pribadi meliputi:

- a. Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan.
- b. Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan Bebas.
- c. Memiliki Penghasilan dari Usaha.

NPWP adalah identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak manfaat. Misalnya untuk keperluan administrasi perpajakan atau untuk urusan administrasi di luar perpajakan. Sedangkan fungsi NPWP untuk urusan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan tidak akan bertukar dengan wajib pajak lainnya.
- b. Apabila biaya pajak yang dibayar oleh wajib pajak lebih bayar, sisa lebih bayar itu dapat diambil kembali. inilah yang disebut dengan restitusi pajak. Untuk mengurus proses restitusi tersebut, syarat utamanya adalah menunjukkan NPWP.

Risiko yang harus dihadapi apabila tidak memiliki NPWP sebagai berikut:

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) yang Lebih Tinggi
- b. Sulit Mengajukan Izin Usaha
- c. Sulit Mengajukan Kredit Perbankan
- d. Kendala Saat Pengajuan Visa
- e. Potongan PPh Tinggi saat Belanja Barang Luar Negeri

B. Pajak Penghasilan

Menurut (Siti Resmi, 2017, p. 74) pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *self-assessment*. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni:

- a. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha.
- b. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi.

Subjek pajak menurut (Waluyo & Wirawan B. Ilyas, 2022, p. 58) yaitu:

“Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan.
- c. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak orang pribadi dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri

orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. Subjek pajak orang pribadi luar negeri

- 1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- 2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Pajak Orang Pribadi.

Menurut (Waluyo & Wirawan B. Ilyas, 2022, p. 66) pengertian wajib pajak sebagai berikut:

“Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dan luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menjelaskan bahwa:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Undang-undang PPh terdiri dari beberapa pasal, salah satunya adalah pasal 21, menurut (Wahyutomo, 1994, p. 40) Pajak Penghasilan pasal 21 Merupakan :

"Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa yang diterima sebagai penghasilan."

Wajib Pajak PPh pasal 21 sebagaimana dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2000, p. 127) bahwa yang menerima penghasilan dipotong PPh 21 adalah :

- a. Pejabat Negara
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c. Pegawai Swasta
- d. Pegawai Tetap
- e. Pegawai Lepas
- f. Penrma Pensiun
- g. Penerima. Honorarium
- h. Penerima Upah

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa Objek Pajak adalah penghasilan secara teratur maupun tidak teratur yang diterima oleh Subjek Pajak berdasarkan Ketentuan Perundang-undang yang berlaku.

C. Sistem *E-Registration*

E-Registration merupakan sistem pendaftaran ataupun perubahan data wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan fasilitas sistem secara *online* yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem pelayanan *e-registration* ini diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru yang ingin mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik, yang dimana ketika telah selesai mendaftarkan diri untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menggunakan sistem ini maka secara otomatis wajib pajak akan langsung mendapatkan email mengenai kartu NPWP elektronik yang dapat langsung di cetak sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/Pj/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration menyatakan bahwa:

“Sistem *e-Registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.”

Adapun definisi sistem *e-registration* menurut (Pandiangan, 2008, p. 34) yang menyatakan bahwa:

“*E-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.”

1. Dasar Hukum *E-Registration*.

Sistem *e-Registration* ini merupakan produk layanan DJP dengan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tentang Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pajak Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Pada Maret 2009 Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan peraturan ini dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak melalui sistem *e-registration*.

2. Tujuan *E-Registration*.

Tujuan dari diterapkannya sistem *e-registration*, yaitu sebagai berikut :

- a. Memudahkan wajib pajak untuk mendaftar, memperbarui, dan menghapus informasi jika wajib pajak inginkan.
- b. Agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga agar dapat lebih mengefisienkan sistem operasional serta administrasi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- c. Memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.
- d. Untuk memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran wajib pajak baru secara *online*.

3. Fungsi *E-Registration*.

Fungsi pendaftaran menggunakan sistem e-registration yaitu meliputi berbagai kegiatan seperti:

- a. Pendaftaran bagi wajib pajak baru.
- b. Pengukuhan atau Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Merubah atau menghapus data wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
- d. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik.

4. Prosedur Penggunaan *E-Registration*.

Sistem ini merupakan sistem yang secara *online* digunakan oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta melakukan perubahan data diri wajib pajak apabila perlu. (Nurbaiti et al., 2016, p. 32)

Berikut ini tata cara menggunakan sistem *e-registration* untuk mendapatkan NPWP elektronik :

- 1) Wajib pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau <https://ereg.pajak.go.id>
- 2) Wajib pajak memilih menu sistem *e-registration* dan membuat akun baru, kemudian *login* pada sistem *e-registration* dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat.
- 3) Wajib pajak mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui sistem *e-registration*.
- 4) Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, wajib pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - a) Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara *online* melalui sistem *e-registration*, maka wajib pajak harus mengunggah dan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui sistem *e-registration*.
 - b) Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim secara *online* melalui aplikasi *e-registration*, maka wajib pajak harus mencetak Surat Pengiriman Dokumen (SPD) untuk kemudian mengirimkan Surat Pengiriman Dokumen (SPD) serta dokumen yang disyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 5) Petugas pendaftaran memantau informasi pendaftaran wajib pajak melalui sistem *e-registration* setiap hari kerja.
- 6) Petugas pendaftaran menerima Surat Pengiriman Dokumen (SPD) dan dokumen yang disyaratkan, meneliti kelengkapan, memproses dan

melakukan pengecekan atas isian formulir permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disampaikan melalui sistem *e-registration*.

- 7) Apabila formulir permohonan dan dokumen yang di syaratkan tidak benar dan tidak lengkap, maka petugas pendaftaran akan memberitahukan kepada wajib pajak melalui surat elektronik/*email* pada sistem *e-regristration* agar wajib pajak dapat melengkapi persyaratannya terlebih dahulu.
- 8) Petugas pendaftaran meneliti mengenai status wajib pajak.
 - a) Apabila wajib pajak belum terdaftar, maka petugas pendaftaran akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) elektronik dan dikirimkan kepada wajib pajak melalui sistem *e-registration*.
 - b) Apabila wajib pajak telah terdaftar dan tidak mengajukan permohonan pendaftaran untuk wajib pajak cabang, maka akan diberitahukan bahwa wajib pajak telah terdaftar dan atas permohonan yang diajukan, wajib pajak tidak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c) Apabila wajib pajak telah terdaftar dan mengajukan permohonan pendaftaran untuk wajib pajak cabang, maka petugas pendaftaran akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) elektronik dan dikirimkan kepada wajib pajak melalui sistem *e-registration*.
- 9) petugas pendafaran mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kemudian

menyerahkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan.

10) Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menandatangani Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan menyerahkan Kembali kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Petugas Pendaftaran.

11) Petugas Pendaftaran menyusun dokumen dan menyampaikan kartu NPWP, SKT, dan Stater-Kit kepada Wajib Pajak menggunakan pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke alamat wajib pajak yang tercantum dalam SKT.

12) proses selesai.

D. Sistem *E-Filling*

E-filling atau *Electronic Filling System* merupakan sistem yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pemberitahuan perpajakan SPT yang dilakukan secara *online* berdasarkan sistem elektronik secara *real time*. SPT adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E-filling merupakan sesuatu yang baru dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang dimana membuat wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan perpajakannya, serta dapat meningkatkan pelayanan

Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun layanan pajak *online* yang dapat membantu para wajib pajak, layanan ini dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Sehingga pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui sistem *e-filing* dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam.(Krisna Dewi & Merkusiwati, 2018, p. 58)

Dari pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa sistem *e-filing* merupakan suatu bentuk modernisasi dari sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat berfungsi sebagai media penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara *online* dan *real-time*.

1. Dasar Hukum *E-Filing*.

E-filing diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS menggunakan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak. Terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/Pj/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Salah satu pokok perubahan penting dalam ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui *e-filing*. Apabila Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui *e-Filing* menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos. SPT

yang disampaikan tidak dapat diterima, dan harus dikembalikan kepada Wajib Pajak.

2. Tujuan *E-Filing*.

Tujuan dari diterapkannya sistem *e-filing*, yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Awalnya, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung. Dengan adanya *e-filing* Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya kapan dan dimana saja secara daring.

3. Fungsi *E-Filing*.

E-Filing merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai sarana untuk melapor SPT secara online. Fitur *e-filing* dapat dimanfaatkan untuk melaporkan SPT tahunan bagi WP orang pribadi (OP)

4. Prosedur Pendaftaran Akun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *Online*.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan suatu organisasi yang cukup besar yang berada dalam lingkup Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Sumber daya manusia yang berada pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang setiap tahunnya semakin meningkat. Agar dapat memudahkan wajib pajak ketika melakukan kewajiban perpajakannya, seperti melapor SPT.

Ditjen pajak menerapkan sistem pelaporan pajak secara *online*. Ditjen pajak menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) sebagai mitranya karena diharapkan dapat membantu kelancaran pelaporan pajak

secara elektronik. Untuk dapat menggunakan sistem pajak *online* ini, wajib pajak harus memiliki akun DJP *Online* terlebih dahulu. Berikut ini cara mendaftar akun DJP *online*:

- a. Wajib pajak dapat membuka *website* www.djponline.pajak.go.id
- b. Lalu klik “*Login*”, kemudian klik “Belum Registrasi”
- c. Kemudian wajib pajak masukan nomor NPWP dan nomor EFIN. Lalu masukan kode keamanan atau *caphtcha*, selanjutnya klik “*Submit*”
- d. Setelah itu masukan alamat *email* wajib pajak dan pastikan aktif serta masukan nomor ponsel, lalu masukan kode keamanan dan klik “*Submit*”
- e. Setelah itu wajib pajak akan mendapatkan *email* dari efiling@pajak.go.id, yang berisikan tautan atau *link* yang dapat digunakan untuk mengaktifkan akun DJP *Online*.
- f. Jika tidak menerima *email* melalui kotak masuk, maka wajib pajak dapat melihat pada bagian *spam email* jika tidak ada, maka dapat mendaftar ulang.
- g. Dan jika ingin mendaftar ulang harus menggunakan *email* yang berbeda dan pastikan aktif, karena satu *email* hanya untuk satu NPWP.
- h. Setelah berhasil *login*, maka wajib pajak sudah bisa untuk melakukan pelaporan SPT secara *online* melalui sistem *e-filing*.

5. Prosedur Aktivasi EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi.

Electronic Filing Identification Number atau EFIN pajak pribadi merupakan identitas wajib pajak yang berupa nomor yang digunakan pada saat registrasi pendaftaran akun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat melaporkan SPT secara *online*.

Nomor EFIN pajak pribadi bisa didapatkan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana wajib pajak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya. EFIN pajak pribadi diperlukan oleh wajib pajak orang pribadi dikarenakan agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik melalui sistem *e-filing* sehingga lebih praktis dan mudah serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun wajib pajak inginkan. Berikut ini cara aktivasi EFIN untuk wajib pajak orang pribadi:

- a. Untuk mengajukan permohonan maka wajib pajak harus mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan oleh orang lain.
- b. Lalu Wajib pajak harus mengisi, menandatangani, serta menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN.
- c. Menunjukkan KTP asli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan menyerahkan *fotocopy* KTP kepada petugas. Sedangkan bagi Warga Negara Asing dapat menunjukkan KITAS/KITAP asli dan yang diserahkan *fotocopy* KITAS/KITAP pada petugas.

- d. Menunjukkan NPWP atau SKT asli dan menyerahkan *fotocopy* nya pada petugas.

6. Prosedur Penggunaan *E-Filling*.

Setelah melakukan semua tahapan pendaftaran dan aktivasi EFIN yang telah dipaparkan, maka selanjutnya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui sistem *e-filling* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun wajib pajak inginkan secara *real time*. Sehingga lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak, berikut ini cara menggunakan *e-filling* untuk melapor SPT, sebagai berikut :

- a. Wajib pajak siapkan dokumen yang diperlukan.
- b. Lalu buka situs www.djponline.pajak.go.id, lalu masukan NPWP dan *Password*, setelah itu klik “*Login*”
- c. Lalu pilih layanan *e-filling* dan pilih “Buat SPT”
- d. Wajib pajak ikuti panduan yang diberikan oleh sistem, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isilah SPT mengikuti panduan yang ada pada sistem.
- e. Jika SPT sudah berhasil dibuat, maka sistem akan memunculkan tampilan ringkasan SPT. Agar dapat mengirim SPT tersebut, maka ambil kode verifikasi terlebih dahulu. Kode verifikasi akan dikirim melalui *email* wajib pajak bersangkutan.
- f. Jika ingin mengirim SPT masukan kode verifikasi lalu klik “*irim SPT*”

- g. Jika belum ingin mengirimkan SPT, wajib pajak cukup klik simpan dan secara otomatis SPT akan tersimpan sehingga dapat dilihat dan diedit Kembali pada menu “*Submit SPT*”

7. Prosedur *Upload SPT*.

Berikut ini cara *upload* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan sistem *e-filling*:

- a. Wajib pajak siapkan dokumen yang diperlukan
- b. Buka situs www.djponline.go.id, lalu masukan NPWP dan *password*, setelah itu klik “*Login*”.
- c. Pada sistem wajib pajak pilih layanan *e-filling*, Lalu klik “*Buat SPT*”
- d. Selanjutnya wajib pajak cukup ikuti panduan yang telah diberikan oleh sistem, termasuk semua yang berbentuk pertanyaan. Setelah itu pilih “*Upload SPT*”.
- e. Lalu wajib pajak klik “*+Browse File...csv*” selanjutnya pilih *file.csv* dari *e-SPT*.
- f. Atau wajib pajak dapat mengupload file dalam bentuk pdf, jika ada.
- g. Lalu setelah itu *upload SPT*
- h. Pilih tombol “*OK*” ketika muncul informasi bahwa proses *upload* telah dinyatakan selesai.
- i. Lalu wajib pajak dapat memeriksa pada kolom “*Status Pengiriman*”, dan pastikan statusnya adalah “*Siap Kirim*”

- j. Lalu lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. Bukti Potong Elektronik (BPE) akan dikirimkan melalui *email* wajib pajak bersangkutan.

E. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian kepatuhan pajak Menurut Suhendri yaitu:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan seseorang yang taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan” (Diyat Suhendri, 2015, p. 15)

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Rahayu yaitu:

“Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakan”. (Rahayu & Siti Kurnia, 2010, p. 138)

Berdasarkan definisi kepatuhan perpajakan tersebut dapat dipahami bahwa Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, keadaan tersebut merupakan faktor utama untuk dapat merealisasikan target penerimaan negara agar semakin meningkat.

1. Kriteria Patuh Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Menjelaskan bahwa:

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jenis-jenis Kepatuhan pajak.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Simanjuntak dapat dilihat dari: (2010:103)

- a. Aspek ketepatan waktu, yaitu presentase pelaporan SPT yang disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Aspek penghasilan wajib pajak, merupakan kesediaan dalam membayar kewajiban angsuran PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), yaitu pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

Menurut (Pandiangan, 2008, p. 15) indikator untuk kepatuhan Wajib Pajak adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa atau tahunan. Maka, indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

2. Manfaat Patuh Pajak.

Kepatuhan pajak akan menimbulkan banyak keuntungan baik bagi fiskus ataupun bagi wajib pajak. Bagi fiskus tentu akan mengurangi beban tugas dari aparat pajak, sehingga para petugas tidak perlu terlalu banyak melakukan pemeriksaan terhadap pajak dan pastinya penerimaan pajak semakin optimal.

Manfaat patuh pajak bagi wajib pajak, menurut Siti Kurnia Rahayu sebagai berikut: (2013:143)

- a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan Wajib Pajak,

diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.